



KOTA DENPASAR

KEPUTUSAN *PERBEKEL* DESA DAUH PURI KLOD  
NOMOR 188.4/67/KEP/2023

TENTANG  
PERUBAHAN LAMPIRAN ATAS KEPUTUSAN *PERBEKEL* NOMOR  
188.4/107/KEP/2022 TENTANG PENETAPAN TIM PENGGERAK PKK DESA  
DAUH PURI KLOD  
PERIODE 2019 - 2025

PERBEKEL DESA DAUH PURI KLOD

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 Tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, dipandang perlu menetapkan Tim Penggerak PKK Desa Dauh Puri Klod, Kecamatan Denpasar Barat;

- b. bahwa pembentukan Tim Penggerak PKK dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Perubahan Lampiran Atas Keputusan *Perbekel* Nomor 188.4/107/KEP/2022 Tentang Penetapan Tim Penggerak PKK Desa Dauh Puri Klod Periode 2019 - 2025.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kota Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 24 tambahan Lembaran Negara Republik Indoneisa Nomor 5657), dan Undang-Undang 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia 5679);

3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksana Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 Tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 226);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga

- Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 Tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
  9. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
  10. Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa LKD Desa Dauh Puri Klod (Lembaran Desa Dauh Puri Klod Tahun 2019 Nomor 12);
  11. Peraturan Desa Dauh Puri Klod Nomor 14 tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa Dauh Puri Klod Tahun 2022 Nomor 49).

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN *PERBEKEL* TENTANG PERUBAHAN LAMPIRAN ATAS KEPUTUSAN *PERBEKEL* NOMOR 188.4/107/KEP/2022 TENTANG PENETAPAN TIM PENGGERAK PKK DESA DAUH PURI KLOD PERIODE 2019 – 2025.

KESATU : Menetapkan Kepengurusan Tim Penggerak PKK Desa Dauh Puri Klod, masa Bhakti 2019–2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal yang ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KETIGA : Tugas dan Tanggung jawab Tim Penggerak PKK sebagaimana dimaksud diktum Kesatu Keputusan ini adalah :
1. Menyusun Rencana Kerja PKK Desa, sesuai dengan hasil Rakerda Kota Denpasar
  2. Melaksanakan Kegiatan sesuai jadwal yang disepakati
  3. Menyuluh dan Menggerakkan kelompok – kelompok PKK Dusun dan Dasa Wisma agar dapat mewujudkan kegiatan – kegiatan yang telah disusun dan disepakati
  4. Menggali dan menggerakkan dan mengembangkan potensi masyarakat khususnya keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan
  5. Melaksanakan Kegiatan penyuluhan kepada keluarga – keluarga yang mencakup kegiatan bimbingan, motivasi dalam upaya mencapai keluarga sejahtera.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar

Pada tanggal 12 Juni 2023

PERBEKEL DESA DAUH PURI KLOD

NENGAH SUARTHA



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua TP-PKK Kecamatan Denpasar Barat;
2. Ketua TP-PKK Desa Dauh Puri Klod;
3. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN PERBEKEL DESA DAUH PURI KLOD  
KECAMATAN DENPASAR BARAT KOTA DENPASAR  
NOMOR : 188.4/67/KEP/2023  
TANGGAL : 12 JUNI 2023  
TENTANG : KEPUTUSAN *PERBEKEL* TENTANG PERUBAHAN LAMPIRAN  
ATAS KEPUTUSAN PERBEKEL NOMOR  
188.4/107/KEP/2022 TENTANG PENETAPAN TIM  
PENGGERAK PKK DESA DAUH PURI KLOD PERIODE 2019-  
2025.

**SUSUNAN KEPENGURUSAN TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN  
KESEJAHTERAAN KELUARGA  
(PKK)  
DESA DAUH PURI KLOD**

1. KETUA : NY. NENGAH CANDRI SUARTHA
2. WAKIL : NI LUH PUTU SUCIANI
3. SEKRETARIS : RISKA HADIYATI
4. BENDAHARA : I GUSTI AGUNG AYU SRI ASTITI
5. POKJA I (Bidang Penghayatan dan Pengamalan Pancasila, Gotong Royong)  
KETUA : PUTU ANI ROSKA, SE  
WAKIL KETUA : KADEK SUKRESMINI  
SEKRETARIS : ERI PRATAMA PUTRI  
ANGGOTA : YUYUN OKTAVIA  
I GUSTI MADE ADIYANI  
ANAK AGUNG KETUT MAS SUMIARIANTI
6. POKJA II (Bidang Pendidikan dan Keterampilan, Pengembangan Kehidupan Berkoperasi)  
KETUA : NI MADE ARIASIH

WAKIL KETUA : GUSTI AYU MIRAH  
SEKRETARIS : DESAK NYOMAN SRI INDRAWATI  
ANGGOTA : IDA AYU BINTANG ASPARINI, SE  
NI MADE CITAWATI  
SUSILAWATI

7. POKJA III (Bidang Pangan, Sandang, Perumahan dan Tata Laksana Rumah Tangga)

KETUA : ROSIDAH  
WAKIL KETUA : DESAK KETUT PURNAMA SARI  
SEKRETARIS : NI KETUT HATI SUKESIH  
ANGGOTA : KADE DEWI SUSANA WATI  
SUYARNI  
NAWANGSIH

8. POKJA IV (Bidang Kesehatan, Kelestarian Lingkungan Hidup, Perencanaan Sehat)

KETUA : SOFIAH BAJRI  
WAKIL KETUA : ZAKIAH  
SEKRETARIS : CHATARINA SUHARTATI  
ANGGOTA : ANAK AGUNG ANGGITA PARAMESWARI  
NI LUH PUTU ANDRIANI  
RINA APRILIAWATI  
LUH HERNI



PERBEKEL DESA DAUH PURI KLOOD

NENGAH SUARTHA